

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini banyak sekali ditemukan berbagai macam *event-event* hiburan yang ada dilingkungan masyarakat. *Event-event* yang diselenggarakan biasanya menyajikan hiburan dan *event* yang mudah kita temui salah satunya hiburan *event* organ tunggal atau band dangdut yang merupakan hiburan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan hiburan karena mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat dari yang menengah kebawah hingga masyarakat menengah keatas bahkan kalangan remaja hingga kalangan dewasa. Salah satu contoh hiburan dalam *event* tersebut tersebut adalah *event* organ tunggal atau band dangdut yang beraliran musik dangdut koplo.

Dangdut koplo adalah musik dangdut modern yang dimainkan sebuah grup musik dangdut atau OM (orkes melayu) di atas sebuah panggung dengan biduanita memiliki suara dan goyangan maut atau disebut juga goyangan erotis. Namun terkadang busana minim & sensualitas goyangan mengalahkan kualitas suara. Perang sawer alias bagi-bagi uang dari penonton pada sang penyanyi sudah menjadi ritual dan ciri khas pertunjukan / show dangdut koplo.¹

Adapun 3 (tiga) hal yang menjadi ciri khas dangdut koplo, yaitu sebagai berikut ini :

1. Aksi Panggung

¹ <http://education-vionet.blogspot.com/2012/05/ledy-gaga-dicekal-dangdut-koplo.html> diakses pada tanggal 29 Oktober 2012 Pukul 09.55

Biduan dangdut koplo rata-rata memiliki kemampuan bergoyang yang merupakan ciri khas mereka sebagai penyanyi. Proses improvisasi di atas panggung adalah faktor penunjang kesuksesan dalam penampilan mereka.

2. Kostum

Biduan dangdut koplo yang seksi kerap tampil dengan goyangan hot dan kostum mini.

3. Interaksi dengan penonton : tradisi saweran.²

Belakangan ini banyak bermunculan band dangdut dan jenis musik lainnya yang mempunyai ciri khas musik tersendiri. Hal ini menjadi faktor munculnya persaingan tidak sehat antar band dangdut dan jenis musik lainnya, sehingga untuk mempertahankan nilai jual dan daya tarik band dangdut tersebut dilakukan beberapa terobosan-terobosan baru yaitu dengan menampilkan dan memberikan suguhan yang terlihat vulgar seperti memakai pakaian yang minim, bergoyang erotis, dan adanya saweran yang menjadi ciri khas khusus dangdut koplo.

Hiburan dangdut koplo merupakan hiburan yang mudah diterima semua kalangan masyarakat. Namun disadari atau tidak disadari apabila hiburan dangdut koplo yang disuguhkan oleh group band dangdut tersebut menyuguhkan penyanyi yang bergoyang erotis, memakai pakaian minim, dan saweran, maka baik group band dangdut maupun penyanyi dangdut koplo tersebut telah melakukan perbuatan tindak pidana pornoaksi dan melanggar undang-undang yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga melanggar estetika kesenian, karena dengan saweran di dalam

² *Ibid.*

musik dangdut dapat terjadi perubahan dari keaslian/originalitas (*pure art*) musik dangdut sendiri.³

Pengertian pornografi terdapat pada UU pornografi, sedangkan pornoaksi merupakan bagian isi dari pornografi sebagaimana telah tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Sebagai contoh kasus yang diambil adalah seperti halnya di Kota Bekasi di Jl.Sersan Marzuki Pekayon Jaya-Bekasi Barat, yaitu pelanggaran pornoaksi yang dilakukan oleh salah satu group dangdut koplo yang disajikan dalam sebuah penyelenggaraan *event* musik dangdut. Dalam *event* band dangdut yang beraliran musik koplo tersebut tidak hanya menyajikan lantunan musik yang menghibur, namun juga menyajikan penyanyi-penyanyi yang disebut biduanita menampilkan goyangan-goyangan yang erotis dan berpakaian minim.

Dalam penanganan kasus tersebut diatas mengenai tindak pidana pornoaksi masih jarang ditemui. Namun dilihat dari aspek hukum penyanyi dangdut koplo tersebut tidak terlepas dari tindak pidana pornoaksi, karena sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

³<http://cerita-indonesian.blogspot.com/2012/07/sejarah-musik-dangdut-indonesia.html> diakses pada tanggal 29 Oktober 2012 Pukul 09.40

Dalam hal ini agar penanganan terhadap pelanggaran tindak pidana pornoaksi tersebut, masyarakat seharusnya juga dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan, penyebarluasan, dan tindak pidana pornoaksi seperti yang tercantum dalam Pasal 20 UU Pornografi. Masyarakat dapat memulainya dari lingkungan sekitarnya terlebih dahulu, agar pelanggaran pornoaksi dan juga memuat pelanggaran kesusilaan ini tidak menyebar luas serta tidak dapat terulang kembali pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pornoaksi tersebut.

Dalam UU Pornografi bahwa pengaturan pornografi dan pornoaksi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kapastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Adapun tujuan dari Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara;
2. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan agama;
3. Memberikan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
5. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.⁴

⁴<http://raniyuanita.wordpress.com/2011/01/03/undang-undang-pornografi-dalam-kajian-sosiological-jurisprudence/>. Diakses pada tanggal 24 November 2012 pukul 20.20

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pornografi apabila termasuk dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 10 dan Pasal 36 UU Pornografi yang menyatakan :

Pasal 10 UU Pornografi:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Pasal 36 UU Pornografi :

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa⁵. Maka tidak sesuai dan tidak layak apabila dilingkungan kita terdapat suatu perbuatan yang tidak senonoh, khususnya even hiburan dangdut koplo yang menyuguhkan penyanyi yang bergoyang erotis dan berpakaian minim. Semua itu dapat merusak moral dan akhlak seseorang, khususnya para penerus bangsa nantinya.

Mengenai hal ini, maka pemerintah wajib melakukan pencegahan atas perbuatan dan penyebarluasan tindak pidana kesusilaan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU Pornografi yang menyatakan :

⁵*Ibid.*

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Pornografi, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya, dan
- d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Selain pemerintah, masyarakat juga dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 UU Pornografi, peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara :

1. Melaporkan pelanggaran undang-undang ini
2. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan
3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, dan
4. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Dalam ketentuan UU pornografi masyarakat yang melaporkan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Pornografi tersebut, maka pelapor berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan berbentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Penyanyi Dangdut Koplo Yang Menari Erotis (Studi Kasus Wilayah Kota Bekasi)**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap penyanyi dangdut koplo yang menari erotis di Kota Bekasi ?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap penyanyi dangdut koplo yang menari erotis di Kota Bekasi ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dari dua pokok bahasan diatas yaitu ruang lingkup ilmu meliputi materi penelitian dalam bidang ilmu hukum, yakni hukum pidana. Ruang lingkup substansi yang menjadi objek penelitian yaitu tindak penyanyi dangdut koplo, sedangkan ruang lingkup tempat di wilayah hukum Kota Bekasi dan ruang lingkup waktu yaitu Tahun 2012.

C. Tujuan dan kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pidana tentang tindak pidana pornoaksi yang telah diatur didalam KUHP yaitu Pasal 281 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu Pasal 10 dan Pasal 36 tentang Pornografi dalam menindaklanjuti permasalahan pornoaksi yang merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan di kehidupan masyarakat luas.

2. Kegunaan Penulisan

a. Kegunaan Teoritis

Secara teori kegunaan penulisan skripsi ini adalah untuk memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa fakultas hukum dan para penegak hukum khususnya atas hasil analisis mengenai penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap penyanyi dangdut koplo yang menari erotis dengan berpedoman kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 281 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu Pasal 10 dan Pasal 36 serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap penyanyi dangdut koplo yang menari erotis didalam penerapan UU Pornografi.

b. Kegunaan Praktis

1. Berguna untuk dapat memotivasi dan menambah pengalaman serta menambah ilmu pengetahuan penulis tidak sebatas dari perkuliahan yang diberikan dosen

yang bersangkutan mengenai penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap penyanyi dangdut koplo yang menari erotis.

2. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap penyanyi dangdut koplo yang menari erotis serta apa saja yang menjadi faktor penghambat didalam penerapan UU Pornografi.
3. Berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁷

Teori tentang penegakan hukum dapat dibagi 3 (tiga) kerangka konsep yaitu :

1. Konsep penegakan hukum masalah prevensi (pencegahan) penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

⁶Soekanto, Sorjono. 1986. *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal 125.

⁷Loc.Cit. Hal 58.

2. Konsep penegakan hukum masalah represif. Tindakan represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana.
3. Konsep penegakan hukum tindakan kuratif. Tindakan kuratif pada hakekatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan.⁸

Dalam usaha penegakan hukum terdapat 4 (empat) faktor yang selalu mempengaruhi berfungsinya hukum. Faktor-faktor tersebut dalam pengaruhnya bersifat mandiri atau alternatif, tetapi dapat juga bersifat tidak mandiri atau kumulatif, dan faktor tersebut dapat juga disebut sebagai faktor yang mendorong ataupun sekaligus penghambat dalam proses penegakan hukum. Sebagai faktor pendorong yaitu jika faktor tersebut dipenuhi dalam penegakan hukum, sedangkan faktor penghambat yaitu apabila faktor tersebut diabaikan atau dikesampingkan dalam penegakan hukum.

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi berfungsinya hukum dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Kaedah hukum atau peraturan;
2. Petugas yang menerapkan atau menegakkan hukum;
3. Fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaedah tersebut;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.⁹

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung berfungsinya hukum dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturannya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas;
4. Faktor Masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.¹⁰

⁸ Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hal. 111

⁹ Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum DiIndonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal .15

¹⁰ *Ibid*. Hal 3

Pengaturan pornoaksi yang sebelumnya diatur dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi telah diatur dalam UU Pornografi sebagaimana telah tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sedangkan yang dimaksud dengan :

1. pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan atau erotica dimuka umum.¹¹
2. Jasa pornoaksi adalah segala jenis layanan pornoaksi yang dapat diperoleh secara langsung atau melalui perantara, baik perseorangan maupun perusahaan.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹²

Menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan beberapa konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dalam penulisan ini. Adapun istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹¹<http://asatrio.blogspot.com/2009/01/bahaya-pornografi-dan-porno-aksi.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2013 Pukul 13.10

¹²Soekanto, Sorjono. 1986. *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal 132

- a. Analisis adalah suatu teknik analisa data yang dilakukan dengan cara menguraikan secara jelas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa.¹³
- b. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴
- c. Penyanyi adalah orang yang menggunakan suaranya sebagai alat untuk menciptakan musik.¹⁵
- d. Tindak pidana pornoaksi merupakan bagian isi dari pornografi sebagaimana telah tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁶
- e. Dangdut koplo adalah musik dangdut modern yang dimainkan sebuah grup musik dangdut atau OM (orkes melayu) di atas sebuah panggung dengan biduanita memiliki suara dan goyangan maut atau disebut juga goyangan erotis. Namun terkadang busana minim & sensualitas goyangan mengalahkan

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta

¹⁴<http://satjiptorahardjo.blogspot.com/2012/Penegakan-Hukum-Pidana.html> diakses pada tanggal 22 Maret 2013 pukul 21.15

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

kualitas suara. Perang sawer alias bagi-bagi uang dari penonton pada sang penyanyi sudah menjadi ritual dan ciri khas pertunjukan / show dangdut koplo.¹⁷

- f. Erotis adalah penggambaran tingkah laku secara lukisan, tulisan atau gerakan tubuh untuk membangkitkan nafsu berahi,¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Untuk membahas masalah analisis penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap penyanyi dangdut koplo yang menari erotis, agar supaya tersusun dengan baik, sistematis, dan mudah dipahami akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan, penulis menggunakan sistematika penulisan yang berurutan sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Memuat latar belakang penulisan, dari latar belakang tersebut ditarik pokok-pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Untuk memudahkan pembahasan permasalahan, akan diuraikan yaitu pengertian penegakan hukum pidana, pengertian tindak pidana, pengertian dan ruang lingkup pornografi yang di dalamnya memuat juga pornoaksi dalam hukum pidana sebagai pelanggaran kesusilaan, pornografi, dan pornoaksi tersebut sebagai tindak pidana ditegaskan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷<http://education-vionet.blogspot.com/2012/05/ledy-gaga-dicekal-dangdut-koplo.html> diakses pada tanggal 29 Oktober 2012 Pukul 09.55

¹⁸<http://deskripsi.com/e/erotis> diakses pada tanggal 13 Februari 2013 Pukul 09.20

(KUHP) yaitu Pasal 281 dan juga ditegaskan diluar KUHP yaitu Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

III. Metode Penelitian

Penulisan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji pasal-pasal yang berhubungan dengan pornoaksi sebagai bahan dari tindak pidana kesusilaan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan bab yang menjelaskan secara lebih terperinci tentang proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pornoaksi dengan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

V. Penutup

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atas dasar hasil penelitian.